



PENGUSIRAN PENGUNGANSI ROHINGYA DI ACEH: TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL DAN TANTANGAN HAK ASASI MANUSIA

THE EXPULSION OF ROHINGYA REFUGEES IN ACEH: A REVIEW OF INTERNATIONAL LAW AND HUMAN RIGHTS CHALLENGES

Diva Pitaloka

Universitas Mataram

email : divapitaloka@unram.ac.id

Lalu Guna Nugraha

Universitas Mataram

email : lalugunanugraha@unram.ac.id

Ayu Riska Amalia

Universitas Mataram

email : ayuriskamalia@unram.ac.id

Adhitya Nini Rizki Aprliana

Universitas Mataram

email : adhityanini@unram.ac.id

Abstrak

Krisis pengungsi Rohingya telah menjadi salah satu tantangan kemanusiaan yang signifikan di Kawasan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Artikel ini membahas fenomena pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh melalui perspektif hukum internasional dan hak asasi manusia. dengan menggunakan pendekatan yuridis normative, artikel ini mengevaluasi kepatuhan Indonesia terhadap kewajiban internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke negara asal di mana mereka terancam bahaya. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan hak asasi manusia yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Aceh, termasuk akses terhadap perlindungan hukum dan hak-hak dasar. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951, kewajiban kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia tetap relevan dalam krisis pengungsi ini.

Kata Kunci: *Pengungsi, Hak Asasi Manusia, Rohingya, Aceh, Konvensi Pengungsi 1951.*

Abstract

The Rohingya refugee crisis has become one of the significant humanitarian challenges in the Southeast Asian region, including Indonesia. This article discusses the phenomenon of the expulsion of Rohingya refugees in Aceh through the perspective of international law and human rights. using a normative juridical approach, this article evaluates Indonesia's compliance with international obligations, particularly the 1951 Refugee Convention and the principle of non-refoulement, which prohibits the forced return of refugees to their countries of origin where they are at risk of danger. Additionally, the analysis also focuses on the human rights challenges faced by Rohingya refugees in Aceh, including access to legal protection and basic rights. The findings of this research indicate that although Indonesia is not a party to the 1951 Refugee Convention,

humanitarian obligations and the protection of human rights remain relevant in this refugee crisis.

Keywords: *Refugees, Human Rights, Rohingya, Aceh, 1951 Refugee Convention.*

PENDAHULUAN

Krisis kemanusiaan yang melibatkan pengungsi Rohingya di Aceh telah menjadi perhatian dunia Internasional. Rohingya, sebuah kelompok etnis minoritas di Myanmar, telah menghadapi persekusi serius yang mendorong ribuan orang untuk mencari perlindungan di negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.¹ Aceh, sebagai salah satu daerah penerima pengungsi, menjadi pusat perhatian akibat kontroversi terkait pengusiran pengungsi Rohingya oleh Masyarakat setempat.²

Pengusiran ini memunculkan berbagai pertanyaan terkait kepatuhan terhadap norma-norma hukum internasional, terutama dalam konteks hak asasi manusia. Hukum internasional mengakui hak asasi manusia sebagai prinsip yang universal dan tak terpisahkan, dan pengungsi memiliki hak untuk mencari perlindungan dari persekusi serta perlakuan yang tidak manusiawi. Namun, dalam konteks pengusiran di Aceh, muncul perdebatan mengenai keseimbangan antara hak Masyarakat local dan kewajiban memberikan perlindungan kepada pengungsi sesuai dengan norma-norma hukum internasional.

Perdebatan semakin rumit dengan adanya isu-isu terkait kepasitas penerimaan, dampak sosial, dan ekonomi bagi Masyarakat Aceh. Oleh karena itu, diperlukan tinjauan mendalam terhadap konflik antara kepentingan local dan tanggung jawab internasional dalam konteks pengusiran pengungsi di Rohingya di Aceh. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas isu ini serta solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakui hak asasi manusia sebagai landasan utama.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hukum internasional, khususnya prinsip non-refoulement,³ dapat diterapkan dalam kasus pengungsi Rohingya di Aceh. Prinsip ini melarang negara-negara untuk memulangkan pengungsi ke tempat di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap keselamatan atau kebebasan mereka. Penerapan prinsip non-refoulement dalam kasus pengungsi Rohingya di Aceh mengharuskan Indonesia untuk memberikan perlindungan yang layak, meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip ini dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga berlaku secara universal. Oleh karena itu, Indonesia berkewajiban untuk tidak memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar, dimana mereka masih menghadapi ancaman, penganiayaan, diskriminasi, dan kekerasan sistematis.⁴

¹ Adwani Adwani, Rosmawati Rosmawati, and M. Ya'kub Aiyub Kadir, "The Responsibility in Protecting the Rohingya Refugees in Aceh Province, Indonesia: An International Refugees Law Perspective," *IIUM Law Journal* 29, no. (S2) (2021): 1–21, [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i\(s2\).677](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i(s2).677).

² Dedi, "Sederet Aksi Kriminal Imigran Rohingya Di Aceh, Dari Narkoba Hingga Perkosa Anak Di Bawah Umur," *Viva.Co.Id*, 2024, <https://www.viva.co.id/trending/1664361-sederet-aksi-kriminal-imigran-rohingya-di-aceh-dari-narkoba-hingga-perkosa-anak-di-bawah-umur.%0A%0A>.

³ Nils Coleman, "Non-Refoulement Revised Renewed Review of the Status of the Principle of Non-Refoulement as Customary International Law," *European Journal of Migration and Law* 5 (2003): 23–68, <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/157181603100405657>.

⁴ G. A. Putri, E. A., Wahyuni, W. S., Syaputra, M. Y. A., Paramesvari, A. J., & Pratama, "Legal Protection of Rohingya Citizens Related to The Conflict in Myanmar," *Jambura Law Review Law Review* 5, no. 1 (2023): 60–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.16722>.

Namun, penerapan prinsip ini seringkali dihadapkan pada tantangan praktis, seperti keterbatasan infrastruktur dan dana, serta resistensi local terhadap kehadiran pengungsi yang dianggap membawa beban sosial dan ekonomi. Dalam situasi ini, Indonesia harus menyeimbangkan antara kewajiban internasional dan tantangan domestic, sambil mencari Solusi yang memungkinkan pengungsi tetap mendapatkan perlindungan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat local. Pendekatan multilateral melalui kerja sama internasional dapat menjadi Solusi untuk membantu Indonesia memenuhi tanggung jawab kemanusiaannya tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada sumber daya nasional.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas Bagaimana dampak pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh terhadap keseimbangan antara hak Masyarakat local dan kewajiban internasional dalam melindungi hak asasi manusia dan Apa solusi atau rekomendasi yang dapat diusulkan untuk menyeimbangkan antara kepentingan local dan tanggung jawab internasional dalam konteks pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum normatif yang didasarkan pada kerangka hukum internasional. Dikatakan sebagai penelitian normative, karena penelitian hukum ini didasarkan pada logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan yang ada dalam penelitian hukum normative, yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum itu sendiri. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ketentuan hukum internasional dan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach).

Penyeimbangan Hak Masyarakat Lokal dan Pengungsi Rohingya di Indonesia

Pembahasan mengenai kesimbangan antara hak masyarakat local dan kewajiban internasional dalam melindungi hak asasi manusia sangat relevan dalam konteks pengungsi Rohingya di Aceh. Di satu sisi, masyarakat local memiliki hak atas keamanan, stabilitas ekonomi, dan kehidupan sosial yang harmonis. Kedatangan pengungsi dapat menimbulkan tantangan sosial-ekonomi, seperti meningkatnya kebutuhan infrastruktur, perumahan, dan layanan Kesehatan.⁵ Selain itu, resistensi masyarakat local terhadap pengungsi kerap terjadi akibat kekhawatiran akan dampak sosial budaya, persaingan ekonomi, atau ketegangan politik.

Disisi lain, kewajiban internasional, terutama yang diatur oleh hukum hak asasi manusia dan prinsip non-refoulement, mengharuskan negara untuk tidak memulangkan pengungsi ke tempat yang berbahaya bagi mereka.⁶ Kewajiban ini mendorong negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pengungsi terlindungi, termasuk hak atas perlindungan dari penganiayaan, hak hidup, serta akses terhadap kebutuhan dasar seperti Pendidikan dan layanan Kesehatan.

Oleh karena itu, tantangan utama dalam pembahasan ini adalah bagaimana negara, dalam hal ini Indonesia, dapat menyeimbangkan hak masyarakat local dengan tanggung jawab internasionalnya.⁷ Pemerintah perlu merancang kebijakan yang mengakomodasi

⁵ Emily Howie, "Sri Lankan Boat Migration to Australia: Motivations and Dilemmas," *Economic and Political Weekly* 48, no. 35 (2013): 97–104, <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/23528760>.

⁶ Arie Afriansyah, Hadi Rahmat Purnama, and Akbar Kurnia Putra, "Asylum Seekers and Refugee Management: (Im)Balance Burden Sharing Case between Indonesia and Australia," *Sriwijaya Law Review* 6, no. 1 (2022): 70–100, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1145.pp70-100>.

⁷ MGPP Taufik Akbar, S.I.P., M.A.* dan Riski Dwijayanti, S.E., "Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia," sekretariat kabinet republik indonesia, 2022, <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>.

kebutuhan pengungsi tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat local.⁸ Solusi seperti bantuan internasional, Kerjasama multilateral, serta integrasi kebijakan yang melibatkan masyarakat local dalam proses penanganan pengungsi dapat membantu menjaga kesimbangan ini. Dengan demikian, tujuan perlindungan hak asasi manusia dapat tercapai tanpa menimbulkan konflik dengan masyarakat local.

Pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh bisa disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Beberapa penyebab utama yang sering muncul adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sumber daya

Aceh merupakan daerah yang sedang dalam proses pemulihan ekonomi setelah konflik berkepanjangan dan bencana alam, seperti tsunami 2004. keterbatasan ekonomi dan sumber daya bisa membuat masyarakat setempat merasa keberatan untuk menanggung beban tambahan dari pengungsi Rohingya, yang memerlukan tempat tinggal, makanan, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Selain itu, tantangan sosial dan budaya juga turut berperan dalam memicu ketegangan antara masyarakat lokal dan pengungsi. Meskipun sama-sama beragama islam, perbedaan bahasa, adat istiadat, dan latar belakang sosial dapat menimbulkan perasaan asing dan tidak nyaman di kalangan warga setempat. Kurangnya dukungan yang memadai dari pemerintah pusat dan lembaga internasional untuk menangani krisis pengungsi ini juga memperburuk situasi. Tanpa adanya bantuan yang cukup, masyarakat lokal merasa bahwa mereka harus menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau organisasi kemanusiaan. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa pengusiran merupakan satu-satunya cara bagi mereka untuk mengurangi tekanan sosial dan ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

2. Kurangnya Dukungan Pemerintah dan Lembaga Internasional

Ketika dukungan dari pemerintah pusat atau lembaga internasional terbatas, beban untuk mengelola pengungsi jatuh kepada masyarakat setempat. Tanpa bantuan yang memadai, pengungsi seringkali dianggap sebagai tanggung jawab tambahan yang sulit dikelola. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara warga lokal, yang merasa kebutuhan dasar mereka sendiri belum terpenuhi. Namun, secara hukum, penanganan pengungsi adalah tanggung jawab pemerintah, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang menetapkan bahwa pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga, bertanggungjawab atas penyediaan tempat tinggal, kebutuhan dasar, serta perlindungan bagi para pengungsi.⁹

Dari perspektif hukum internasional, Prinsip Non-Refoulement yang tercantum dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, meskipun Indonesia bukan penandatangan, telah diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional.¹⁰ Prinsip ini melarang pengusiran atau pemulangan pengungsi ke tempat di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan. Selain itu, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta Konvensi PBB tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, menjamin hak setiap individu untuk hidup dengan layak dan bebas dari perlakuan

⁸ F. Fitriyadi, A. A., & Latukau, "Diferensiasi Pengungsi Dan Pencari Suaka Dalam Hukum Pengungsi Internasional Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non-Refoulement," *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 120–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5400>.

⁹ Susan Kneebone, Antje Missbach, and Balawyn Jones, "The False Promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016?," *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 431–50, <https://doi.org/10.1017/als.2021.2>.

¹⁰ et al Sari, Desi Ratna, "Analisis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo," *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (2023): 125–34, <https://doi.org/10.24114/ph.v8i1.44408>.

tidak manusiawi. Pengabaian terhadap hak-hak pengungsi tanpa adanya kebijakan yang komprehensif dari pemerintah dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, baik secara nasional maupun internasional.

Masyarakat local yang merasa marah atas sikap para pengungsi seharusnya tidak menjadi alasan untuk melakukan Tindakan pengusiran atau diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, termasuk pengungsi, berhak mendapatkan perlindungan dan diperlakukan secara manusiawi tanpa diskriminasi. Pelanggaran terhadap hak-hak pengungsi, seperti pengusiran paksa, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang bertentangan dengan hukum nasional.

Selain itu, tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak pengungsi juga ditekankan dalam Konvensi Hak-Hak Anak (CRC) 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Anak-anak pengungsi, yang merupakan kelompok rentan, harus mendapatkan perlindungan khusus, termasuk hak katas Pendidikan, Kesehatan, dan kesejahteraan, yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Ketika masyarakat local merasa terbebani, seharusnya negara hadir memberikan solusi melalui program-program bantuan sosial dan pengelolaan pengungsi yang lebih terorganisir, serta memastikan bahwa pengungsi tidak menjadi sasaran Tindakan diskriminatif atau pengusiran yang tidak sesuai dengan hukum.¹¹

Kurangnya dukungan dari pemerintah atau lembaga internasional bukan hanya menjadi masalah administrative, tetapi juga berdampak pada potensi pelanggaran kewajiban negara dalam memenuhi standar hukum internasional terkait pengungsi. Oleh karena itu, pemerintah harus mengoordinasikan upaya penanganan pengungsi dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diatur dalam berbagai konvensi internasional serta memastikan bahwa masyarakat local tidak merasa terbebani secara berlebihan.

3. Sikap Buruk Pengungsi Rohingya

Beberapa insiden yang melibatkan pengungsi Rohingya di Aceh semakin menambah keresahan masyarakat local. Pada tahun 2020, misalnya, terdapat laporan tentang Tindakan pemerkosaan anak di bawah umur yang melibatkan pengungsi Rohingya di kamp pengungsian di Lhokseumawe. Kasus ini mendapat perhatian luas dari media dan menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat setempat, yang merasa bahwa keberadaan pengungsi menambah ketidakamanan di wilayah mereka. Selain itu, banyak pengungsi yang dilaporkan kabur dari kamp pengungsian meskipun sudah disediakan fasilitas dasar, termasuk tempat tinggal dan makanan. Pada akhir 2021, dilaporkan lebih dari 100 pengungsi Rohingya melarikan diri dari kamp penampungan di Aceh Utara, meskipun mereka telah menerima bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak.

Hal lain yang paling membuat masyarakat Aceh marah adalah mereka membuang semua bantuan yang diberikan oleh masyarakat setempat berupa nasi untuk makan. Hal ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kebaikan hati masyarakat Aceh yang telah berusaha membantu dengan sumber daya yang terbatas. Bagi masyarakat setempat, nasi adalah makanan pokok yang sangat berharga, dan Tindakan membuang makanan tersebut dipandang sebagai perilaku tidak bersyukur dan tidak menghargai. Banyak warga merasa kecewa dan tersinggung, karena bantuan yang mereka berikan tidak hanya berupa materi, tetapi juga merupakan simbol solidaritas kemanusiaan.

¹¹ Roger Zetter and Héloïse Ruaudel, "Refugees' Right to Work and Access to Labour Markets: Constraints, Challenges and Ways Forward," *Forced Migration Review* 58, no. June (2018): 4–7, www.fmreview.org/economies.

Sikap pengungsi yang membuang makanan ini semakin memperburuk hubungan antara mereka dengan warga local, yang sudah sebelumnya merasakan beban dari kehadiran pengungsi dalam kehidupan sehari-hari.¹² Peristiwa ini memicu perdebatan di kalangan masyarakat Aceh tentang apakah mereka harus terus menerus memberikan bantuan kepada para pengungsi atau tidak, mengingat banyaknya insiden yang menunjukkan ketidakpatuhan dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma setempat. Beberapa warga bahkan menyarankan untuk menghentikan bantuan jika perilaku seperti ini terus berlanjut, karena dianggap mengabaikan niat baik masyarakat setempat yang selama ini telah menunjukkan dukungan mereka.

Menyeimbangkan kepentingan Masyarakat lokal dan tanggung jawab internasional dalam konteks pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh memerlukan pendekatan yang cermat dan terintegrasi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk penyeimbangan tersebut adalah Meningkatkan partisipasi Masyarakat local dalam proses pengambilan keputusan terkait pengungsi Rohingya. Ini dapat dilakukan melalui dialog terbuka, forum komunitas atau mekanisme partisipatif lainnya untuk memahami kekhawatiran dan perspektif Masyarakat.

Selain itu, Melakukan kampanye edukasi intensif untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat local tentang latar belakang krisis Rohingya, kondisi di negara asal mereka, dan hak asasi manusia. Edukasi dapat membantu meredakan ketegangan dan mendorong empati.

Solusi lainnya adalah menggandeng komunitas internasional dan regional untuk memberikan dukungan dan solusi yang berkelanjutan. Kerjasama ini dapat mencakup pembagian beban pengungsi, bantuan kemanusiaan, dan Upaya Bersama untuk menangani akar masalah konflik di negara asal.

Penerapan Prinsip Non Refoulement di Indonesia

Prinsip non refoulement merupakan salah satu konsep penting dalam hukum internasional yang menjamin perlindungan bagi penegungsi dan pencari suaka.¹³ Prinsip ini melarang negara untuk memulangkan, mengusir, atau mengembalikan pengungsi ke negara asal atau negara lain di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan, keuasaan, atau pelanggaran hak asasi manusia.¹⁴ Meskipun Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, prinsip ini telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga tetap memiliki kekuatan mengikat walaupun tanpa ratifikasi.¹⁵

Dalam praktiknya, penerapan prinsip non refoulement di Indonesia dapat dilihat dari penanganan pengungsi dari berbagai negara konflik, seperti Rohingya dari Myanmar,¹⁶ Afghanistan, dan beberapa negara Afrika. Walaupun Indonesia tidak memiliki regulasi komprehensif terkait status pengungsi seperti negara penandatangan Konvensi Pengungsi, negara ini tetap mengakui kewajiban kemanusiaan untuk

¹² Muhammad Havez et al., “Balancing Local Community Interest and International Responsibilities in the Context of the Expulsion of Rohingya Refugees in Aceh,” *Indonesian Journal of International Law* 21, no. 4 (2024): 655–84, <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.4.1823>.

¹³ Seline Trevisanut, “The Principle of Non-Refoulement and the de-Territorialization of Border Control at Sea,” *Leiden Journal of International Law* 27, no. 3 (2014): 661–75, <https://doi.org/10.1017/S0922156514000259>.

¹⁴ Seunghwan Kim, “Non-Refoulement and Extraterritorial Jurisdiction: State Sovereignty and Migration Controls at Sea in the European Context,” *Leiden Journal of International Law* 30, no. 1 (2017): 49–70, <https://doi.org/10.1017/S0922156516000625>.

¹⁵ Fithriatus Shalihah and Muhammad Nur, “Observations on the Protection of Refugees in Indonesia,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2021): 361–84, <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v15no4.2143>.

¹⁶ Ninin Ernawati, “The Legal Consequences of the Application of Two Australian Policies as Members of the 1951 Refugee Convention Reviewed from the VCLT 1969,” *Jurnal IUS* 7, no. 1 (2019).

memberikan perlindungan sementara kepada para pengungsi yang tiba di wilayahnya. Peraturan presiden No. 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri menjadi salah satu instrument hukum yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengelola masalah pengungsi, termasuk menghindari praktik refoulement.¹⁷

Kendati peraturan presiden tersebut tidak secara spesifik mengatur tentang non-refoulement, implementasinya dapat terlihat melalui berbagai kebijakan yang melarang pengembalian paksa pengungsi ke tempat asal yang membahayakan mereka. Salah satu contoh nyata dari implementasi ini adalah dalam kasus pengungsi Rohingya, dimana Indonesia telah menampung ribuan pengungsi yang melaikan diri dari kekerasan di Myanmar. Meski terdapat berbagai tantangan sosial dan ekonomi, Indonesia telah berulang kali menunjukkan sikap yang konsisten dengan prinsip Non-refoulement melalui Tindakan-tindakan kemanusiannya.¹⁸

Namun demikian, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penerapan prinsip ini.¹⁹ Ketiadaan undang-undang yang secara spesifik mengatur status dan hak pengungsi menciptakan ketidakpastian hukum. Hal ini diperparah dengan keterbatasan infrastruktur dan sumber daya yang kurang memadai untuk mengelola pengungsi dalam jumlah besar. Meski pemerintah bekerja sama dengan UNHCR dan IOM, banyak pengungsi yang harus hidup dalam kondisi sulit tanpa akses yang cukup terhadap layanan dasar seperti Kesehatan, Pendidikan, dan pekerjaan.

Dalam penegakan prinsip Non-Refoulement, keterbatasan sumber daya membuat Indonesia sangat bergantung pada bantuan internasional.²⁰ Banyak pengungsi yang tinggal di Indonesia selama bertahun-tahun tanpa ada kejelasan mengenai resettlement ke negara ketiga, yang menciptakan ketidakpastian berkepanjangan bagi mereka. Situasi ini memengaruhi implementasi prinsip non-refoulement, terutama Ketika tekanan sosial dan ekonomi dari masyarakat local mulai meningkat.

Meski pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat untuk melindungi pengungsi, insiden di Tingkat local kadang memperlihatkan tantangan yang dihadapi dalam penerapan non-refoulement. Misalnya di Aceh, pengungsi Rohingya pernah diusir oleh masyarakat local yang merasa terbebani oleh keterbatasan sumber daya atau ketakutan terhadap konflik sosial. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini tidak hanya mengandalkan kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat local.

Dari sisi hukum, undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia melindungi hak setiap individu, termasuk pengungsi, dari penganiayaan dan perlakuan tidak manusiawi. Ini mengaskan bahwa meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi, negara ini tetap memiliki tanggung jawab moral dan legal untuk menerapkan prinsip non-refoulement sebagai bagian dari komitmen terhadap hak asasi manusia.

Penerapan prinsip ini juga diperkuat oleh komitmen Indonesia terhadap berbagai perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC), yang

17 N. Novianti, "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 2 (2020): 259–80, <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1343>.

18 Arif Ahmed, "Individual Protection versus National Security: A Balancing Test Concerning the Principle of Non-Refoulement," *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 21, no. 5 (2016): 30–40, <https://doi.org/10.9790/0837-2105053040>.

19 M. Alvi Syahrin, "The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia," *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–78.

20 Dina Imam Supaat, "Escaping the Principle of Non-Refoulement," *International Journal of Business, Economics and Law* 2, no. 3 (2013): 86–97, <https://doi.org/https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2014/07/Escaping-The-Principle-Of-Non-Refoulement-Dina-Imam-Supaat.pdf>.

melindungi anak-anak pengungsi dari ancaman pengusiran atau pemulangan ke tempat yang berbahaya. Mengingat banyaknya pengungsi anak yang tiba di Indonesia Bersama keluarga mereka, penerapan prinsip ini sangat penting karena anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan penganiayaan.

Secara keseluruhan, walaupun Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang lengkap untuk pengungsi, penerapan prinsip non-refoulement tercermin dalam sejumlah kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah. Meski demikian, masih ada tantangan besar, terutama terkait dengan kurangnya dukungan hukum yang jelas, keterbatasan sumber daya, serta sikap masyarakat local. Untuk kedepannya, dibutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif antara pemerintah, komunitas internasional, dan organisasi kemanusiaan guna memastikan penerapan prinsip non-refoulement yang lebih efektif di Indonesia.

KESIMPULAN

Pengusiran pengungsi Rohingya di Aceh menunjukkan bahwa Tindakan pengusiran tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia. prinsip non-refoulement, yang melarang pemulangan atau pengusiran pengungsi ke negara di mana mereka berisiko menghadapi penganiayaan, seharusnya menjadi dasar kebijakan perlindungan pengungsi di Indonesia, meskipun negar aini belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Disisi lain, tantangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dihadapi masyarakat Aceh, termasuk perilaku negative Sebagian pengungsi, turut memperkeruh situasi, sehingga memicu ketegangan dan Tindakan pengusiran.

Dari perspektif hak asasi manusia, pengusiran pengungsi tanpa proses yang sah melanggar hak-hak dasar yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta konvensi internasional lainnya yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Meskipun masyarakat Aceh berhak melindungi kesejahteraan dan keamanan mereka, Solusi yang lebih humanis dan sesuai dengan standar hukum internasional diperlukan untuk menangani konflik ini. Dengan demikian, diperlukan kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat internasional, dan warga local untuk memastikan perlindungan pengungsi sambil menjaga keseimbangan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwani, Adwani, Rosmawati Rosmawati, and M. Ya'kub Aiyub Kadir. "The Responsibility in Protecting the Rohingya Refugees in Aceh Province, Indonesia: An International Refugees Law Perspective." *IIUM Law Journal* 29, no. (S2) (2021): 1–21. [https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i\(s2\).677](https://doi.org/10.31436/iiumlj.v29i(s2).677).
- Afriansyah, Arie, Hadi Rahmat Purnama, and Akbar Kurnia Putra. "Asylum Seekers and Refugee Management: (Im) Balance Burden Sharing Case between Indonesia and Australia." *Sriwijaya Law Review* 6, no. 1 (2022): 70–100. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss1.1145.pp70-100>.
- Ahmed, Arif. "Individual Protection versus National Security: A Balancing Test Concerning the Principle of Non-Refoulement." *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)* 21, no. 5 (2016): 30–40. <https://doi.org/10.9790/0837-2105053040>.

- Coleman, Nils. "Non-Refoulement Revised Renewed Review of the Status of the Principle of Non-Refoulement as Customary International Law." *European Journal of Migration and Law* 5 (2003): 23–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.1163/157181603100405657>.
- Dedi. "Sederet Aksi Kriminal Imigran Rohingya Di Aceh, Dari Narkoba Hingga Perkosa Anak Di Bawah Umur." *Viva.Co.Id*, 2024. <https://www.viva.co.id/trending/1664361-sederet-aksi-kriminal-imigran-rohingya-di-aceh-dari-narkoba-hingga-perkosa-anak-di-bawah-umur.%0A%0A>.
- Ernawati, Ninin. "The Legal Consequences of the Application of Two Australian Policies as Members of the 1951 Refugee Convention Reviewed from the VCLT 1969." *Jurnal IUS* 7, no. 1 (2019).
- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. "Diferensiasi Pengungsi Dan Pencari Suaka Dalam Hukum Pengungsi Internasional Dan Hubungannya Dengan Prinsip Non-Refoulement." *Jambura Law Review* 2, no. 2 (2020): 120–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v2i2.5400>.
- Havez, Muhammad, Ninin Ernawati, Diva Pitaloka, Ahmad Rosidi, and Joko Jumadi. "Balancing Local Community Interest and International Responsibilities in the Context of the Expulsion of Rohingya Refugees in Aceh." *Indonesian Journal of International Law* 21, no. 4 (2024): 655–84. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol21.4.1823>.
- Howie, Emily. "Sri Lankan Boat Migration to Australia: Motivations and Dilemmas." *Economic and Political Weekly* 48, no. 35 (2013): 97–104. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/23528760>.
- Kim, Seunghwan. "Non-Refoulement and Extraterritorial Jurisdiction: State Sovereignty and Migration Controls at Sea in the European Context." *Leiden Journal of International Law* 30, no. 1 (2017): 49–70. <https://doi.org/doi:10.1017/S0922156516000625>.
- Kneebone, Susan, Antje Missbach, and Balawyn Jones. "The False Promise of Presidential Regulation No. 125 of 2016?" *Asian Journal of Law and Society* 8, no. 3 (2021): 431–50. <https://doi.org/10.1017/als.2021.2>.
- Novianti, N. "Implementasi Perpres No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri (The Implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of International Refugees)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10, no. 2 (2020): 259–80. <https://doi.org/10.22212/jnh.v10i2.1343>.
- Putri, E. A., Wahyuni, W. S., Syaputra, M. Y. A., Paramesvari, A. J., & Pratama, G. A. "Legal Protection of Rohingya Citizens Related to The Conflict in Myanmar." *Jambura Law Review Law Review* 5, no. 1 (2023): 60–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/jlr.v5i1.16722>.
- Sari, Desi Ratna, et al. "Analisis Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia Era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo." *Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah* 8, no. 1 (2023): 125–34. <https://doi.org/10.24114/ph.v8i1.44408>.
- Shalihah, Fithriatus, and Muhammad Nur. "Observations on the Protection of Refugees in Indonesia." *Fiat Justicia: Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 4 (2021): 361–84.

[https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2143.](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v15no4.2143)

Supaat, Dina Imam. "Escaping the Principle of Non-Refoulement." *International Journal of Business, Economics and Law* 2, no. 3 (2013): 86–97. <https://www.ijbel.com/wp-content/uploads/2014/07/Escaping-The-Principle-Of-Non-Refoulement-Dina-Imam-Supaat.pdf>.

Syahrin, M. Alvi. "The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia." *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–78.

Taufik Akbar, S.IP., M.A.*) dan Riski Dwijayanti, S.E., MGPP. "Upaya Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia." sekretariat kabinet republik indonesia, 2022. <https://setkab.go.id/upaya-penanganan-pengungsi-luar-negeri-di-indonesia/>.

Trevisanut, Seline. "The Principle of Non-Refoulement and the de-Territorialization of Border Control at Sea." *Leiden Journal of International Law* 27, no. 3 (2014): 661–75. [https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0922156514000259](https://doi.org/10.1017/S0922156514000259).

Zetter, Roger, and Héloïse Ruaudel. "Refugees' Right to Work and Access to Labour Markets: Constraints, Challenges and Ways Forward." *Forced Migration Review* 58, no. June (2018): 4–7. www.fmreview.org/economies.